



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1061/ Pid. Sus / 2021/ PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-

- I. Nama lengkap : Sofian Noor;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 07 Juli 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : alamat KTP: Jalan Pidada XIII No. 10, Lingk. Tengah, Desa Ubung, Kec.Denpasar Utara, Kota Denpasar, Alamat tinggal: Jalan Cokroaminoto, Gang Sandat, Lingk. Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. NIK. 517104070780006;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama lengkap : Deni Suryadi;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 24 Desember 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : alamat KTP: Jalan Pidada XIII No. 10, Lingk. Tengah, Desa Ubung, Kec.Denpasar Utara, Kota Denpasar, Alamat tinggal: Jalan Cokroaminoto, Gang Sandat, Lingk. Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. NIK. 517104070780006;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Hal 1 dari 31 hal Putusan Nomor 10-61/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Terdakwa dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 November 2021 Nomor 1061/Pid.Sus/2021/PN Dps sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1061/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 02 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1061/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 02 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I SOFIAN NOOR dan terdakwa II DENI SURYADI** telah terbukti bersalah melakukan “melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan tindak pidana Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Ketiga
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) **tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Hal 2 dari 31 hal Putusan Nomor 10-61/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 10-61/Pid.Sus/2021/PN Dps

- 1) 1 (satu) bungkus rokok merk DUNHILL warna putih;
- 2) 0, 89 gram brutto atau 0, 69 gram netto (Kode 1A);
- 3) 0, 91 gram brutto atau 0, 71 gram netto (Kode 1B);
Total berat 2 (dua) paket shabu adalah 1,80 gram brutto atau 1,40 gram netto.
- 4) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu merek Lefano;
- 5) 1 (satu) unit Handphone Sony warna putih dengan No Simcard 081246777537;
- 6) 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu (bong);
- 7) 1 (satu) potongan pipet yang digunakan sebagai sendok;
- 8) 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna putih dengan No Simcard 083115491909.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan yang pada pokoknya :

- Terdakwa I dan II selama persidangan telah bersikap sopan.
- Terdakwa I dan II mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa I dan II merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa mohon putusan yang seingan-ringannya ;

Setelah mendengar pula permohonan Terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan atau Replik Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidana sebagaimana yang termuat dalam surat tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 September 2021 Nomor : Reg.Perk. PDM-330/ENZ.2/NARKO.BDG/10/2021 dengan dakwaan sebagai berikut ;

Pertama

Bahwa ia Terdakwa I **SOFIAN NOOR** dan Terdakwa II **DENI SURYADI** pada Rabu, tanggal 23 Juni 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di bertempat di Pinggir

Hal 3 dari 31 hal Putusan Nomor 10-61/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
Jalan Cokroaminoto, tepatnya didepan kios atau warung Kastawan, Banjar Ubung, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar (TKP 1) dan dalam kamar kos nomor 2 yang beralamat di Jalan Rai Mantra Gang Gagak 2, Banjar Jumpayan, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kab. Badung (TKP 2), atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ” **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat 1,40 gram netto (kode A dan Kode B)**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I SOFIAN NOOR ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 pada pukul 01.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Cokroaminoto, tepatnya didepan kios atau warung Kastawan, Banjar Ubung, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar (TKP 1), pada saat yang bersamaan petugas melakukan penggeledahan badan terdakwa SOFIAN NOOR, dimana petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok DUNHILL warna putih yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang dikemas dan dibungkus dengan lakban warna biru dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa I, selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa II DENI SURYADI pada hari yang sama sekira pukul 02.45 Wita bertempat di dalam kamar kos No. 2 yang beralamat di Jalan Rai Mantra Gang Gagak 2, Banjar Jumpayan, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kab. Badung (TKP 2), dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa II DENI SURYADI, dimana petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) potongan pipet yang digunakan sebagai sendok;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas adalah milik dari terdakwa I SOFIAN NOOR dan terdakwa II DENI SURYADI yang dibeli secara patungan;
- Bahwa para terdakwa sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu secara patungan yang mana yang awalnya terdakwa II DENI SURYADI mempunyai ide untuk membeli shabu, kemudian terdakwa II DENI SURYADI menghubungi terdakwa I SOFIAN NOOR namun pada saat itu terdakwa I SOFIAN NOOR mengatakan tidak punya uang dan hanya punya uang senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah, sehingga terdakwa DENI SURYADI menyarankan agar terdakwa I SOFIAN NOOR menggunakan uang itu dan

Hal 4 dari 31 hal Putusan Nomor 10-61/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sisanya menggunakan uang tiket yang dipegang oleh terdakwa II DENI SURYADI senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu) rupiah, sehingga para terdakwa sepakat untuk membeli shabu secara bersama-sama;
- Bahwa setelah para terdakwa sepakat selanjutnya terdakwa I SOFIAN NOOR mengirimkan uang melalui BRI LINK ke nomor rekening milik terdakwa II DENI SURYADI senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah, selanjutnya terdakwa DENI SURYADI menghubungi orang yang bernama GENDON (DPO) untuk memesan shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu) rupiah;
 - Bahwa setelah terdakwa I DENI SURYADI berhasil memesan paket shabu dari orang yang bernama GENDON (DPO), kemudian terdakwa II DENI SURYADI mentransfer uang senilai Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu) rupiah dengan menggunakan ATM BCA milik terdakwa II DENI SURYADI dan setelah menunggu beberapa saat kemudian GENDON mengirimkan alamat tempat tempelan paket shabu kepada terdakwa II DENI SURYADI selanjutnya terdakwa II DENI SURYADI langsung meneruskan alamat tempelan tersebut kepada terdakwa I SOFIAN NOOR dengan maksud agar terdakwa I SOFIAN NOOR langsung mengambil tempelan tersebut;
 - Bahwa terdakwa I SOFIAN NOOR langsung menuju ke alamat tempelan yang berada di bawah tiang listrik di sebuah gang yang tidak isi namanya sesuai lokasi yang dikirimkan terdakwa II DENI SURYADI, sampai akhirnya terdakwa I SOFIAN NOOR menemukan dan mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok DUNHILL warna putih, didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang dikemas dan dibungkus dengan lakban warna biru dan setelah mengambil pembungkus rokok tersebut dan mencocokkannya dengan gambar yang dikirimkan dan terdakwa I SOFIAN NOOR langsung memasukkan paket tersebut ke dalam saku kiri belakang celana yang terdakwa gunakan;
 - Bahwa kedua terdakwa mengaku setiap mengkonsumsi narkotika jenis shabu selalu bertempat di rumah kost dari terdakwa DENI SURYADI yang beralamat di Jalan Rai Mantra Gang Gagak 2, Kamar Kost No. 2, Banjar Jumpayah, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;
 - Bahwa terhadap 2 (dua) paket shabu yang ditemukan petugas, telah dilakukan penimbangan dan diketahui berat keseluruhan paket tersebut adalah 1,40 gram netto, dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan uji laboratoris kriminalistik dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 656/NNF/2021, tanggal 24 Juni 2021, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening 4497/2021/NF dan 4498/2021/NF yang disita dari terdakwa SOFIAN NOOR

Hal 5 dari 31 hal Putusan Nomor 10-61/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan terdakwa I adalah benar (positif) mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina (shabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), nomor urut 61, lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa SOFIAN NOOR dan DENI SURYADI, adalah Negatif/atau Tidak mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina/shabu.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Narkotika jenis Metamfetamina (Shabu);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I **SOFIAN NOOR** dan Terdakwa II **DENI SURYADI** pada Rabu, tanggal 23 Juni 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di bertempat di Pinggir Jalan Cokroaminoto, tepatnya didepan kios atau warung Kastawan, Banjar Ubung, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar (TKP I) dan dalam kamar kos nomor 2 yang beralamat di Jalan Rai Mantra Gang Gagak 2, Banjar Jumpayan, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kab. Badung (TKP 2), atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ” **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat 1,40 gram netto (kode A dan Kode B)**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I SOFIAN NOOR ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 pada pukul 01.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Cokroaminoto, tepatnya didepan kios atau warung Kastawan, Banjar Ubung, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar (TKP 1), pada saat yang bersamaan petugas melakukan penggeledahan badan terdakwa SOFIAN NOOR, dimana petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok DUNHILL warna putih yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang dikemas dan dibungkus dengan lakban warna biru dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa I, selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa II DENI SURYADI pada hari yang sama sekira pukul 02.45 Wita

Hal 6 dari 31 hal Putusan Nomor 10-61/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Rai Mantra Gang Gagak 2, Banjar Jumpayan, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kab. Badung (TKP 2), dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa II DENI SURYADI, dimana petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) potongan pipet yang digunakan sebagai sendok;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas adalah milik dari terdakwa I SOFIAN NOOR dan terdakwa II DENI SURYADI yang dibeli secara patungan;
- Bahwa para terdakwa sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu secara patungan yang mana yang awalnya terdakwa II DENI SURYADI mempunyai ide untuk membeli shabu, kemudian terdakwa II DENI SURYADI menghubungi terdakwa I SOFIAN NOOR namun pada saat itu terdakwa I SOFIAN NOOR mengatakan tidak punya uang dan hanya punya uang senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah, sehingga terdakwa DENI SURYADI menyarankan agar terdakwa I SOFIAN NOOR menggunakan uang itu dan sisanya hutang dengan menggunakan uang tiket yang dipegang oleh terdakwa II DENI SURYADI senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu) rupiah, sehingga para terdakwa sepakat untuk membeli shabu secara bersama-sama;
- Bahwa setelah para terdakwa sepakat selanjutnya terdakwa I SOFIAN NOOR mengirimkan uang melalui BRI LINK ke nomor rekening milik terdakwa II DENI SURYADI senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah, selanjutnya terdakwa DENI SURYADI menghubungi orang yang bernama GENDON (DPO) untuk memesan shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu) rupiah;
- Bahwa setelah terdakwa I DENI SURYADI berhasil memesan paket shabu dari orang yang bernama GENDON (DPO), kemudian terdakwa II DENI SURYADI mentrasfer uang senilai Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu) rupiah dengan menggunakan ATM BCA milik terdakwa II DENI SURYADI dan setelah menunggu beberapa saat kemudian GENDON mengirimkan alamat tempat tempelan paket shabu kepada terdakwa II DENI SURYADI selanjutnya terdakwa II DENI SURYADI langsung meneruskan alamat tempelan tersebut kepada terdakwa I SOFIAN NOOR dengan maksud agar terdakwa I SOFIAN NOOR langsung mengambil tempelan tersebut;
- Bahwa terdakwa I SOFIAN NOOR langsung menuju ke alamat tempelan yang berada di bawah tiang listrik di sebuah gang yang tidak isi namanya sesuai lokasi yang dikirimkan terdakwa II DENI SURYADI, sampai akhirnya terdakwa I SOFIAN NOOR menemukan dan mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok DUNHILL warna putih, didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip bening

Hal 7 dari 31 hal Putusan Nomor 10-61/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berisikristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang dikemas dan dibungkus dengan lakban warna biru dan setelah mengambil pembungkus rokok tersebut dan mencocokkannya dengan gambar yang dikirimkan dan terdakwa I SOFIAN NOOR langsung memasukkan paket tersebut ke dalam saku kiri belakang celana yang terdakwa gunakan;
- Bahwa kedua terdakwa mengaku setiap mengkonsumsi narkotika jenis shabu selalu bertempat di rumah kost dari terdakwa DENI SURYADI yang beralamat di Jalan Rai Mantra Gang Gagak 2, Kamar Kost No. 2, Banjar Jumpayah, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;
 - Bahwa terhadap 2 (dua) paket shabu yang ditemukan petugas, telah dilakukan penimbangan dan diketahui berat keseluruhan paket tersebut adalah 1,40 gram netto, dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan uji laboratoris kriminalistik dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 656/NNF/2021, tanggal 24 Juni 2021, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening 4497/2021/NF dan 4498/2021/NF yang disita dari terdakwa SOFIAN NOOR dan DENI SURYADI, adalah benar (positif) mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina (shabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), nomor urut 61, lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa SOFIAN NOOR dan DENI SURYADI, adalah Negatif/atau Tidak mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina/shabu.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Metamfetamina (Shabu);
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa I **SOFIAN NOOR** dan Terdakwa II **DENI SURYADI** pada Rabu, tanggal 23 Juni 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di bertempat di Pinggir Jalan Cokroaminoto, tepatnya didepan kios atau warung Kastawan, Banjar Ubung, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar (TKP I) dan dalam kamar kos nomor 2 yang beralamat di Jalan Rai Mantra Gang Gagak 2, Banjar Jumpayan, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kab. Badung (TKP 2), atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan

Hal 8 dari 31 hal Putusan Nomor 10-61/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I SOFIAN NOOR ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 pada pukul 01.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Cokroaminoto, tepatnya didepan kios atau warung Kastawan, Banjar Ubung, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar (TKP 1), pada saat yang bersamaan petugas melakukan penggeledahan badan terdakwa SOFIAN NOOR, dimana petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok DUNHILL warna putih yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang dikemas dan dibungkus dengan lakban warna biru dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa I, selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa II DENI SURYADI pada hari yang sama sekira pukul 02.45 Wita bertempat di dalam kamar kos No. 2 yang beralamat di Jalan Rai Mantra Gang Gagak 2, Banjar Jumpayan, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kab. Badung (TKP 2), dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa II DENI SURYADI, dimana petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) potongan pipet yang digunakan sebagai sendok;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas adalah milik dari terdakwa I SOFIAN NOOR dan terdakwa II DENI SURYADI yang dibeli secara patungan;
- Bahwa para terdakwa sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu secara patungan yang mana yang awalnya terdakwa II DENI SURYADI mempunyai ide untuk membeli shabu, kemudian terdakwa II DENI SURYADI menghubungi terdakwa I SOFIAN NOOR namun pada saat itu terdakwa I SOFIAN NOOR mengatakan tidak punya uang dan hanya punya uang senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah, sehingga terdakwa DENI SURYADI menyarankan agar terdakwa I SOFIAN NOOR menggunakan uang itu dan sisanya hutang dengan menggunakan uang tiket yang dipegang oleh terdakwa II DENI SURYADI senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu) rupiah, sehingga para terdakwa sepakat untuk membeli shabu secara bersama-sama;
- Bahwa setelah para terdakwa sepakat selanjutnya terdakwa I SOFIAN NOOR mengirimkan uang melalui BRI LINK ke nomor rekening milik terdakwa II DENI SURYADI senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah, selanjutnya terdakwa DENI SURYADI menghubungi orang yang bernama GENDON (DPO) untuk memesan shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu) rupiah;

Hal 9 dari 31 hal Putusan Nomor 10-61/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa I DENI SURYADI berhasil memesan paket shabu dari orang yang bernama GENDON (DPO), kemudian terdakwa II DENI SURYADI mentrasfer uang senilai Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu) rupiah dengan menggunakan ATM BCA milik terdakwa II DENI SURYADI dan setelah menunggu beberapa saat kemudian GENDON mengirimkan alamat tempat tempelan paket shabu kepada terdakwa II DENI SURYADI selanjutnya terdakwa II DENI SURYADI langsung meneruskan alamat tempelan tersebut kepada terdakwa I SOFIAN NOOR dengan maksud agar terdakwa I SOFIAN NOOR langsung mengambil tempelan tersebut;

- Bahwa terdakwa I SOFIAN NOOR langsung menuju ke alamat tempelan yang berada di bawah tiang listrik di sebuah gang yang tidak isi namanya sesuai lokasi yang dikirimkan terdakwa II DENI SURYADI, sampai akhirnya terdakwa I SOFIAN NOOR menemukan dan mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok DUNHILL warna putih, didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang dikemas dan dibungkus dengan lakban warna biru dan setelah mengambil pembungkus rokok tersebut dan mencocokkannya dengan gambar yang dikirimkan dan terdakwa I SOFIAN NOOR langsung memasukkan paket tersebut ke dalam saku kiri belakang celana yang terdakwa gunakan;
- Bahwa kedua terdakwa mengaku setiap mengkonsumsi narkotika jenis shabu selalu bertempat di rumah kost dari terdakwa DENI SURYADI yang beralamat di Jalan Rai Mantra Gang Gagak 2, Kamar Kost No. 2, Banjar Jumpyah, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;
- Bahwa para terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut tujuannya adalah untuk digunakan secara bersama-sama, dimana para terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli narkotika jenis shabu dan menggunakannya secara bersama-sama;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket shabu yang ditemukan petugas, telah dilakukan penimbangan dan diketahui berat keseluruhan paket tersebut adalah 1,40 gram netto, dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan uji laboratoris kriminalistik dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 656/NNF/2021, tanggal 24 Juni 2021, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening 4497/2021/NF dan 4498/2021/NF yang disita dari terdakwa SOFIAN NOOR dan DENI SURYADI, adalah benar (positif) mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina (shabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), nomor urut 61, lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara hasil pemeriksaan terhadap urine

Hal 10 dari 31 hal Putusan Nomor 10-61/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa SOFIAN NOOR dan DENI SURYADI, adalah Negatif/atau Tidak mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina/shabu.

- Bahwa terhadap para terdakwa telah dilakukan Assesment yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu dengan hasil rekomendasi sebagai berikut:
 - a) R/REKOM-129/IX/2021/TAT tanggal 17 September 2021, Bahwa berdasarkan hasil asesment, terdakwa a.n. SOFIAN NOOR terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional, tidak mengalami ketergantungan serta tidak/belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika, sehingga tim asesmen terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap menjadi proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkotika bagi diri sendiri;
 - b) R/REKOM-130/IX/2021/TAT tanggal 17 September 2021, Bahwa berdasarkan hasil asesment, terdakwa a.n. DENI SURYADI terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional, tidak mengalami ketergantungan serta tidak/belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika, sehingga tim asesmen terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap menjadi proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkotika bagi diri sendiri;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu/metamfetamina;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Merk DUNHILL warna putih;
 - 0, 89 gram brutto atau 0, 69 gram netto (Kode 1A);
 - 0, 91 gram brutto atau 0, 71 gram netto (Kode 1B);
- Total berat 2 (dua) paket shabu adalah 1,80 gram brutto atau 1,40 gram netto.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu merek Lefano;
 - 1 (satu) unit Handphone Sony warna putih dengan No Simcard 081246777537;

Hal 11 dari 31 hal Putusan Nomor 10-61/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan pipet yang digunakan sebagai sendok;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna putih dengan No Simcard 083115491909.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu : saksi I WAYAN SUMAJAYA, Saksi I KETUT SUDIASTU, saksi RISALAS HADI dan saksi HERMAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. I WAYAN SUMAJAYA .

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap terdakwa SOFIAN NOOR pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 pukul 01.30 Wita. bertempat di pinggir Jalan Cokroaminoto, tepatnya didepan kios atau warung Kastawan, Banjar Ubung, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar (TKP I) dari keterangan yang saksi peroleh dari SOFIAN NOOR akhirnya saksi bersama team kami berhasil menangkap terdakwa DENI SURYADI pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 02.45 Wita bertempat di Jalan Rai Mantra Gang Gagak 2, Kamar Kost No. 2, Banjar Jumpayah, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kab. Badung (TKP II);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan penangkapan terhadap terdakwa SOFIAN NOOR saat itu terdakwa hanya seorang diri saja sedangkan pada saat DENI SURYADI ditangkap saat itu terdakwa DENI SURYADI juga seorang diri, namun dilokasi penangkapan kami mengajak terdakwa SOFIAN NOOR untuk menunjukkan keberadaan dari terdakwa DENI SURYADI;
- Bahwa pada waktu penggeledahan barang bukti yang ditemukan di TKP I berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok DUNHILL warna putih, didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang dikemas dan dibungkus dengan lakban warna biru dengan berat total 1,80 gram brutto atau 1,40 gram netto ditemukan didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna abu-abu merk Lefano yang digunakan oleh terdakwa SOFIAN NOOR pada saat ditangkap, sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone Sony warna putih dengan no. simcard 081246777537 milik terdakwa SOFIAN NOOR langsung diserahkan sendiri oleh terdakwa SOFIAN NOOR;

Hal 12 dari 31 hal Putusan Nomor 10-61/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk barang bukti yang kami temukan di TKP II berupa 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) potongan pipet yang digunakan sebagai sendok kami temukan didalam kamar terdakwa DENI SURYADI, dan untuk 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih dengan No. Simcard 083115491909 milik terdakwa DENI SURYADI diserahkan sendiri oleh terdakwa DENI SURYADI;

- Bahwa pada saat saksi dan team melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap terdakwa SOFIAN NOOR dan DENI SURYADI saat itu kedua terdakwa mengaku kalau paket shabu tersebut adalah milik dari kedua terdakwa yaitu terdakwa SOFIAN NOOR dan terdakwa DENI SURYADI, namun pada saat dilakukan penggeledahan paket shabu tersebut berada didalam penguasaan dari terdakwa SOFIAN NOOR, karena pada saat ditangkap terdakwa SOFIAN NOOR baru selesai mengambil tempelan paket shabu yang dibeli oleh kedua terdakwa secara patungan;
- Bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh kedua terdakwa yang memesan dan berkomunikasi langsung dengan orang yang menjual paket shabu tersebut adalah terdakwa DENI SURYADI, dan setelah semua sepakat terkait harga dan lokasi baru terdakwa DENI SURYADI menyuruh terdakwa SOFIAN NOOR untuk mengambil tempelan paket shabu sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh penjual shabu kepada terdakwa DENI SURYADI yang diteruskan kepada terdakwa SOFIAN NOOR.
- Bahwa terdakwa DENI SURYADI membeli shabu dari orang yang bernama GENDON yang berada di LP Kerobokan, namun terdakwa SOFIAN NOOR tidak mengetahui hal tersebut dan juga tidak mengetahui pada saat terdakwa DENI SURYADI memesan shabu kepada GENDON tersebut;
- Bahwa dari hasil introgasi yang kami lakukan terhadap kedua terdakwa yaitu SOFIAN NOOR dan DENI SURYADI, kedua terdakwa mengaku membeli shabu tersebut secara patungan dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu) rupiah, yang mana terdakwa SOFIAN NOOR membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah, dan baru dibayarkan sebanyak Rp. 350.000,- dan sisanya masih hutang kepada DENI SURYADI sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu) rupiah, sedangkan sisanya lagi Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu) rupiah dibayar oleh DENI SURYADI sendiri;
- Bahwa dari pengakuan kedua terdakwa mereka sudah pernah membeli shabu kurang lebih sebanyak 3 sampai 4 kali, namun keduanya lupa kapan hari dan tanggal pastinya yang pasti kedua terdakwa hanya ingat pernah membeli shabu secara patungan seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima

Hal 13 dari 31 hal Putusan Nomor 10-61/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) rupiah dan juga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

- Bahwa dari hasil interogasi yang kami lakukan terhadap kedua terdakwa, kedua terdakwa menerangkan kalau untuk terdakwa DENI SURYADI yang mempunyai ide untuk membeli shabu kemudian menghubungi terdakwa SOFIAN NOOR dan mengajaknya untuk patungan membeli paket shabu secara bersama-sama.
- Bahwa setelah sepakat dan kedua terdakwa siap dengan uang untuk pembayaran shabu kemudian terdakwa DENI SURYADI melakukan transfer pembayaran kepada GENDON. setelah dilakukan pembayaran setelah menunggu beberapa saat kemudian alamat tempelan baru dikirim ke Hp terdakwa DENI SURYADI, dan setelah menerima alamat tempelan shabu kemudian terdakwa DENI SURYADI meneruskannya kepada terdakwa SOFIAN NOOR melalui pesan Whatsapp dan menyuruh terdakwa SOFIAN NOOR untuk mengambil tempelan shabu yang mereka pesan ;
- Bahwa setelah menerima alamat tempelan tersebut baru terdakwa SOFIAN NOOR menuju lokasi tempelan yang dikirimkan oleh terdakwa DENI SURYADI dengan maksud untuk mengambil tempelan paket shabu, dan setelah mengambil tempelan sesuai lokasi terdakwa SOFIAN NOOR mengambil paket tempelan shabu tersebut kedalam saku belakang kiri celana panjang yang digunakan oleh terdakwa, sampai akhirnya kami menangkapnya;
- Bahwa kedua terdakwa mengaku membeli shabu secara patungan dengan maksud untuk digunakan atau dikonsumsi secara bersama-sama, dan setiap mengonsumsi shabu secara bersama-sama kedua terdakwa melakukannya di rumah kost terdakwa DENI SURYADI yang beralamat Jalan Rai Mantra Gang Gagak 2, Kamar Kost No. 2, Banjar Jumpayah, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kab. Badung (TKP II);
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap kedua terdakwa saksi dan team tidak ada menemukan ijin atas kepemilikan paket shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

2. Saksi I KETUT SUDIASTU ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan juga pengeledahan terhadap terdakwa SOFIAN NOOR pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 pukul 01.30 Wita. bertempat di pinggir Jalan Cokroaminoto, tepatnya didepan kios atau

Hal 14 dari 31 hal Putusan Nomor 10-61/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
waringkasatunggo, Banjar Ubung, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar (TKP I) dari keterangan yang saksi peroleh dari SOFIAN NOOR akhirnya saksi bersama team kami berhasil menangkap terdakwa DENI SURYADI pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 02.45 Wita bertempat di Jalan Rai Mantra Gang Gagak 2, Kamar Kost No. 2, Banjar Jumpayah, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kab. Badung (TKP II);

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan penangkapan terhadap terdakwa SOFIAN NOOR saat itu terdakwa hanya seorang diri saja sedangkan pada saat DENI SURYADI ditangkap saat itu terdakwa DENI SURYADI juga seorang diri, namun dilokasi penangkapan kami mengajak terdakwa SOFIAN NOOR untuk menunjukkan keberadaan dari terdakwa DENI SURYADI;
- Bahwa pada waktu penggeledahan barang bukti yang ditemukan di TKP I berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok DUNHILL warna putih, didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang dikemas dan dibungkus dengan lakban warna biru dengan berat total 1,80 gram brutto atau 1,40 gram netto ditemukan didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna abu-abu merk Lefano yang digunakan oleh terdakwa SOFIAN NOOR pada saat ditangkap, sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone Sony warna putih dengan no. simcard 081246777537 milik terdakwa SOFIAN NOOR langsung diserahkan sendiri oleh terdakwa SOFIAN NOOR;
- Sedangkan untuk barang bukti yang kami temukan di TKP II berupa 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) potongan pipet yang digunakan sebagai sendok kami temukan didalam kamar terdakwa DENI SURYADI, dan untuk 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih dengan No. Simcard 083115491909 milik terdakwa DENI SURYADI diserahkan sendiri oleh terdakwa DENI SURYADI;
- Bahwa pada saat saksi dan team melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap terdakwa SOFIAN NOOR dan DENI SURYADI saat itu kedua terdakwa mengaku kalau paket shabu tersebut adalah milik dari kedua terdakwa yaitu terdakwa SOFIAN NOOR dan terdakwa DENI SURYADI, namun pada saat dilakukan penggeledahan paket shabu tersebut berada didalam penguasaan dari terdakwa SOFIAN NOOR, karena pada saat ditangkap terdakwa SOFIAN NOOR baru selesai mengambil tempelan paket shabu yang dibeli oleh kedua terdakwa secara patungan;
- Bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh kedua terdakwa yang memesan dan berkomunikasi langsung dengan orang yang menjual paket

Hal 15 dari 31 hal Putusan Nomor 10-61/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id shabu tersebut adalah terdakwa DENI SURYADI, dan setelah semua sepakat terkait harga dan lokasi baru terdakwa DENI SURYADI menyuruh terdakwa SOFIAN NOOR untuk mengambil tempelan paket shabu sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh penjual shabu kepada terdakwa DENI SURYADI yang diteruskan kepada terdakwa SOFIAN NOOR.

- Bahwa terdakwa DENI SURYADI membeli shabu dari orang yang bernama GENDON yang berada di LP Kerobokan, namun terdakwa SOFIAN NOOR tidak mengetahui hal tersebut dan juga tidak mengetahui pada saat terdakwa DENI SURYADI memesan shabu kepada GENDON tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi yang kami lakukan terhadap kedua terdakwa yaitu SOFIAN NOOR dan DENI SURYADI, kedua terdakwa mengaku membeli shabu tersebut secara patungan dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu) rupiah, yang mana terdakwa SOFIAN NOOR membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah, dan baru dibayarkan sebanyak Rp. 350.000,- dan sisanya masih hutang kepada DENI SURYADI sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu) rupiah, sedangkan sisanya lagi Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu) rupiah dibayar oleh DENI SURYADI sendiri;
- Bahwa dari pengakuan kedua terdakwa mereka sudah pernah membeli shabu kurang lebih sebanyak 3 sampai 4 kali, namun keduanya lupa kapan hari dan tanggal pastinya yang pasti kedua terdakwa hanya ingat pernah membeli shabu secara patungan seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah, Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) rupiah dan juga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi yang kami lakukan terhadap kedua terdakwa, kedua terdakwa menerangkan kalau untuk terdakwa DENI SURYADI yang mempunyai ide untuk membeli shabu kemudian menghubungi terdakwa SOFIAN NOOR dan mengajaknya untuk patungan membeli paket shabu secara bersama-sama.
- Bahwa setelah sepakat dan kedua terdakwa siap dengan uang untuk pembayaran shabu kemudian terdakwa DENI SURYADI melakukan transfer pembayaran kepada GENDON. setelah dilakukan pembayaran setelah menunggu beberapa saat kemudian alamat tempelan baru dikirim ke Hp terdakwa DENI SURYADI, dan setelah menerima alamat tempelan shabu kemudian terdakwa DENI SURYADI meneruskannya kepada terdakwa SOFIAN NOOR melalui pesan Whatsapp dan menyuruh terdakwa SOFIAN NOOR untuk mengambil tempelan shabu yang mereka pesan ;
- Bahwa setelah menerima alamat tempelan tersebut baru terdakwa SOFIAN NOOR menuju lokasi tempelan yang dikirimkan oleh terdakwa DENI

Hal 16 dari 31 hal Putusan Nomor 10-61/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFIAN NOOR yang dimaksud untuk mengambil tempelan paket shabu, dan setelah mengambil tempelan sesuai lokasi terdakwa SOFIAN NOOR mengambil paket tempelan shabu tersebut kedalam saku belakang kiri celana panjang yang digunakan oleh terdakwa, sampai akhirnya kami menangkapnya;

- Bahwa kedua terdakwa mengaku membeli shabu secara patungan dengan maksud untuk digunakan atau dikonsumsi secara bersama-sama, dan setia p mengkonsumsi shabu secara bersama-sama kedua terdakwa melakukann ya di rumah kost terdakwa DENI SURYADI yang beralamat Jalan Rai Mantra Gang Gagak 2, Kamar Kost No. 2, Banjar Jumpayah, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kab. Badung (TKP II);
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap kedua terdakwa saksi dan team tidak ada menemukan ijin atas kepemilikan paket shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

3. Saksi RISALAS HADI, keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, yang mana pada saat itu saksi sedang berada di Warung yang berada di Terminal Ubung untuk minum kopi bersama rekan saksi yang bernama HAIRUL HADI yang mana saat itu kami berdua diminta tolong untuk menjadi saksi dalam pengeledahan yang akan dilakukan petugas polisi terhadap seorang laki-laki yang telah diamankan di pinggir Jalan Cokroaminoto, tepatnya didepan kios atau warung Kastawan, Banjar Ubung, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, sehingga saksi dan juga teman saksi mau menjadi saksi dan diajak menuju lokasi tempat dilakukan pengeledahan. Sesampai di sana tepatnya pinggir Jalan Cokroaminoto, tepatnya didepan kios atau warung Kastawan, Banjar Ubung, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, saat itu saksi sudah melihat seorang laki-laki yang telah diamankan yang bernama SOFIAN NOOR, dan saat dijelaskan kepada kami kalau laki-laki tersebut diamankan karena diduga terlibat dalam tindak pidana Narkotika, selanjutnya dimulailah pengeledahan tersebut dan benar pada saku belakang sebelah kiri celana jeans panjang yang digunakan oleh terdakwa SOFIAN NOOR, ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok DUNHILL warna putih, didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang dikemas dan dibungkus dengan lakban warna biru dengan berat total 1,80 gram brutto atau 1,40 gram netto, dan juga diamankan 1 (satu) unit Handphone Sony warna putih dengan no. simcard 081246777537 milik

Hal 17 dari 31 hal Putusan Nomor 10-61/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Dan saat ditanya terkait dengan kepemilikan shabu tersebut terdakwa mengaku disuruh mengambil tempelan shabu yang dibeli secara patungan dengan temannya. dan tidak ditemukan adanya ijin atas kepemilikan shabu tersebut pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Kemudian barang bukti yang disita dan juga terdakwa dibawa oleh petugas polisi guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi tidak ada melihat petugas polisi ada menemukan ijin atas kepemilikan paket shabu dari terdakwa SOFIAN NOOR.

4. Saksi HERMAN SUBRIGA, keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, yang mana pada saat itu saksi sedang tidur didalam kamar kost saksi yang masih satu area dengan tempat dilakukannya penggeledahan yaitu Jalan Rai Mantra Gang Gagak 2, Kamar Kost No 2, Banjar Jumpayah, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, namun hanya berbeda nomor kamar saja. saat itu saksi dicari oleh beberapa laki-laki yang berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Bali dan meminta tolong kepada saksi untuk mau menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap seorang laki-laki yang kost di kamar nomor 2, karena tindak pidana Narkotika. Sehingga saksi mau menjadi saksi dan ikut dengan petugas polisi tersebut. dan setelah sampai di kamar tersebut disana sudah ada beberapa petugas polisi dan juga penghuni kamar nomor 2 yang telah dimankan polisi, serta saksi lain yang juga penghuni kost namun kamar yang berbeda yang bernama REKSO WAHYU. dan saat saksi menyaksikan penggeledahan tersebut didalam dapur yang berada dikamar kost no. 2 tersebut petugas polisi menemukan barang yang ada kaitannya dengan Narkotika berupa 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu (bong), 1 (satu) potongan pipet yang digunakan sebagai sendok tersebut di dalam kamar mandi yang berada didalam kamar kost dari terdakwa DENI SURYADI, dan juga dari terdakwa ditemukan dan disita 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna putih dengan No Simcard 083115491909 milik terdakwa DENI SURYADI. Kemudian barang bukti yang disita dan juga terdakwa dibawa oleh petugas polisi guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Hal 18 dari 31 hal Putusan Nomor 10-61/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat menyaksikan penggeledahan yang dilakukan polisi terhadap terdakwa DENI SURYADI saksi tidak ada melihat polisi menemukan ijin atas kepemilikan paket shabu tersebut dari terdakwa.

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. TERDAKWA SOFIAN NOOR:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 pada pukul 01.30 Wita. bertempat di pinggir Jalan Cokroaminoto, tepatnya didepan kios atau warung Kastawan, Banjar Ubung, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar (TKP I) ;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap terdakwa menunjukkan alamat teman terdakwa yang lain yang menyuruh terdakwa mengambil paket shabu yang bernama DENI SURYADI dan sekira pukul 02.45 Wita bertempat di Jalan Rai Mantra Gang Gagak 2, Kamar Kost No. 2, Banjar Jumpayan, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kab. Badung (TKP II) DENI SURYADI juga ditangkap oleh polisi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan tersebut terdakwa hanya sendiri saja, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap rekan terdakwa DENI SURYADI saat itu dia juga sedang seorang diri namun terdakwa juga berada disana karena diajak polisi yang menangkap terdakwa untuk menunjukkan keberadaan DENI SURYADI;
- Bahwa pada waktu penggeledahan barang bukti yang ditemukan di TKP I berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok DUNHILL warna putih, didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang dikemas dan dibungkus dengan lakban warna biru dengan berat total 1,80 gram brutto atau 1,40 gram netto ditemukan didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna abu-abu merk Lefano yang digunakan oleh terdakwa SOFIAN NOOR pada saat ditangkap, sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone Sony warna putih dengan no. simcard 081246777537 milik terdakwa SOFIAN NOOR langsung diserahkan sendiri oleh terdakwa SOFIAN NOOR;
- Sedangkan untuk barang bukti yang kami temukan di TKP II berupa 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) potongan pipet yang

Hal 19 dari 31 hal Putusan Nomor 10-61/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id kami temukan didalam kamar terdakwa DENI SURYADI, dan untuk 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih dengan No. Simcard 083115491909 milik terdakwa DENI SURYADI diserahkan sendiri oleh terdakwa DENI SURYADI;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa dan juga terdakwa DENI SURYADI, karena terdakwa membeli paket shabu tersebut secara patungan, namun pada saat dilakukan penggeledahan shabu tersebut berada didalam penguasaan terdakwa sendiri, karena terdakwa yang disuruh untuk mengambil tempelan shabu tersebut oleh DENI SURYADI ;
- Bahwa Terdakwa mengambil tempelan shabu tersebut di bawah tiang listrik di sebuah gang Daerah terminal Ubung, sesuai dengan petunjuk yang dikirim ke HP terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan DENI SURYADI melakukan kesepakatan untuk membeli shabu secara patungan pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wita yang mana saat itu DENI SURYADI berada di Terminal Mengwi dan terdakwa masih berada di Terminal Ubung, yang mana saat itu kami berdua sedang bekerja secara bersama-sama sebagai sebagai penjual tiket BUS;
- Bahwa alamat tempelan paket shabu tersebut setelah diberitahu DENI SURYADI, terdakwa langsung menuju alamat yang diturunkan dan setelah sampai dilokasi terdakwa mencari-cari di bawah tiang listrik di sebuah gang yang tidak isi namanya sesuai lokasi yang dikirimkan terdakwa menemukan dan mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok DINHILL warna putih, didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang dikemas dan dibungkus dengan lakban warna biru dengan berat total 1,80 gram brutto atau 1,40 gram netto, dan setelah mengambil pembungkus rokok tersebut dan mencocokkannya dengan gambar yang dikirimkan dan terdakwa juga sempat mengkokoknya dan setelah terdakwa yakin baru terdakwa langsung memasukkannya ke dalam saku kiri belakang celana yang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh polisi;
- Bahwa setahu terdakwa paket shabu tersebut seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu) rupiah, namun terdakwa hanya disuruh membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah, dan telah terdakwa bayarkan sebanyak Rp. 350.000,- dan sisanya masih hutang kepada DENI SURYADI, sedangkan sisanya lagi Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu) rupiah dibayar oleh DENI SURYADI sendiri;

Hal 20 dari 31 hal Putusan Nomor 10-61/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak tahu dari siapa DENI SURYADI memesan dan membeli shabu tersebut, yang mana shabu yang dibeli tersebut nantinya akan dipergunakan atau konsumsi secara bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli shabu secara patungan dengan DENI SURYADI kurang lebih sebanyak 3 atau 4 kali sejak dua bulan yang lalu sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan shabu kira-kira seminggu yang lalu namun terdakwa tidak ingat hari pastinya kira-kira pada hari Kamis atau Jumat tanggal 17 atau 18 Juni 2021, bertempat di rumah DENI SURYADI yang beralamat di Jalan Rai Mantra Gang Gagak 2, Kamar Kost No. 2, Banjar Jumpayan, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, yang mana saat itu terdakwa dan juga DENI SURYADI mengkonsumsi shabu secara bersama-sama;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak ada memiliki ijin atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan doidepan persidangan.

2. TERDAKWA DENI SURYADI;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 pada pukul 02.45 Wita bertempat di Jalan Rai Mantra Gang Gagak 2, Kamar Kost No. 2, Banjar Jumpayah, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kab. Badung (TKP II), sedangkan teman terdakwa SOFIAN NOOR terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Polisi, saat dilakukan penggeledahan tersebut terdakwa hanya sendiri saja, dan setahu terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, sebelumnya rekan terdakwa SOFIAN NOOR saat itu dia juga sedang seorang diri karena pada saat itu teman terdakwa SOFIAN NOOR ditangkap oleh petugas Polisi saat sedang mengambil tempelan shabu;
- Bahwa pada waktu penggeledahan barang bukti yang ditemukan di TKP I berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok DUNHILL warna putih, didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang dikemas dan dibungkus dengan lakban warna biru dengan berat total 1,80 gram brutto atau 1,40 gram netto ditemukan didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna abu-abu merk Lefano yang digunakan oleh terdakwa SOFIAN NOOR pada saat ditangkap, sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone

Hal 21 dari 31 hal Putusan Nomor 10-61/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan no. simcard 081246777537 milik terdakwa

SOFIAN NOOR langsung diserahkan sendiri oleh terdakwa SOFIAN NOOR;

- Sedangkan untuk barang bukti yang kami temukan di TKP II berupa 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) potongan pipet yang digunakan sebagai sendok kami temukan didalam kamar terdakwa DENI SURYADI, dan untuk 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih dengan No. Simcard 083115491909 milik terdakwa DENI SURYADI diserahkan sendiri oleh terdakwa DENI SURYADI;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa dan juga terdakwa SOFIAN NOOR, karena kami berdua memang patungan untuk membeli paket shabu tersebut, namun pada saat dilakukan penggeledahan shabu tersebut berada didalam penguasaan SOFIAN NOOR, karena terdakwa menyuruh SOFIAN NOOR untuk mengambil tempelan shabu tersebut;
- Terdakwa memesan shabu tersebut kepada orang yang bernama GENDON, yang berada di dalam LP Kerobokan;
- Bahwa pada saat terdakwa menyuruh SOFIAN NOOR mengambil paket shabu terdakwa meneruskan atau mengirim kembali alamat yang diberi oleh GENDON yang menjual shabu kepada kami dan seingat terdakwa SOFIAN NOOR mengambil tempelan paket shabu di daerah Ubung Jalan Cokroaminoto Denpasar, di sebuah gang yang tidak ada namanya tepatnya dibawah tiang listrik;
- Bahwa terdakwa dan SOFIAN NOOR melakukan kesepakatan untuk membeli shabu secara patungan pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wita pada saat terdakwa bekerja di Terminal Mengwi Badung, dan SOFIAN NOOR bekerja di Terminal Ubung Denpasar, saat kami berdua sedang bekerja secara bersama-sama sebagai penjual tiket BUS;
- Bahwa awalnya yang mempunyai ide untuk memesan shabu secara bersama-sama adalah terdakwa sendiri, yang mana saat itu terdakwa menghubungi melalui Telpn Watsapp dan mengajak SOFIAN NOOR membeli shabu secara bersama-sama, dan saat itu terdakwa bertanya kepada SOFIAN NOOR dan bilang "Punya uang gak Yan (SOFIAN NOOR) dan dijawab oleh SOFIAN NOOR dan bilang " kalau terdakwa tidak punya uang dan hanya punya uang RP. 350.000,- yang mana uang tersebut adalah uang tiket penumpang" dan terdakwa bilang " ini ada uang tiket sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu)" dan SOFIAN NOOR bilang "Iya nanti terdakwa cicil bayarnya", dan terdakwa bilang Kita ambil 2 (dua) paket, terdakwa satu kamu satu" dan terdakwa jawab "Ya", selanjutnya SOFIAN

Hal 22 dari 31 hal Putusan Nomor 10-61/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.noor-mengwi@id yang sebesar RP. 350.000,- kerekening BCA milik terdakwa. Setelah itu terdakwa menghubungi GENDON melalui chat whatsapp dan bilang "Ping" lalu dijawab oleh GENDON dan bilang "Siap" dan terdakwa bertanya kepada GENDON dan terdakwa bilang "apakah ada bahan (shabu) dan dijawab oleh GENDON bilang "ada oke" setelah itu GENDON langsung mengirimkan nomor Rekening BCA atas nama KETUT SUCI namun terdakwa lupa nomor rekeningnya, Selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) di ATM BCA Paris Mengwitani Badung, setelah mentransfer terdakwa memfoto bukti bukti transfer dan terdakwa kirim ke GENDON. Setelah itu GENDON mengirimkan chat whatsapp berisi alamat pengambilan paket shabu yang terdakwa pesan bersama SOFIAN NOOR setelah menerima alamat lalu terdakwa kirim teruskan kembali ke SOFIAN NOOR;

- Bahwa setelah kedua terdakwa sepakat memesan shabu secara bersama-sama kemudian yang memesan dan berkomunikasi dengan GENDON adalah terdakwa sendiri, sedangkan SOFIAN NOOR terdakwa suruh untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang kami pesan atau beli secara patungan, yang mana paket shabu tersebut seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu) rupiah, dan terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp 1.600.000 satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan SOFIAN NOOR membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah, dan telah SOFIAN NOOR bayarkan sebanyak Rp. 350.000,- dan sisanya masih hutang kepada terdakwa;
- Bahwa SOFIAN NOOR tidak tahu pada saat terdakwa memesan dan membeli shabu tersebut dari GENDON, yang mana shabu tersebut rencananya akan kami pergunakan atau konsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli shabu secara patungan dengan SOFIAN NOOR kurang lebih sebanyak 3 atau 4 kali sejak 2 (dua) bulan terakhir sampai saat ini, namun terdakwa tidak ingat pasti kapan hari dan tanggalnya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan awal perkenalan terdakwa dengan GENDON sekitar tahun 2019 pada saat terdakwa menjalani masa hukuman di LP Kerobokan Denpasar dan terdakwa kenal dengan GENDON kami sama-sama satu Blok di LP Kerobokan Denpasar ;
- Bahwa terdakwa dan SOFIAN NOOR menggunakan atau mengkonsumsi shabu bertempat di rumah kostempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jalan Rai Mantra Gang Gagak 2, Kamar Kost No. 2, Banjar Jumpayah, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dan setiap menggunakan shabu kadang sendirian kadang bersama-sama dengan

Hal 23 dari 31 hal Putusan Nomor 10-61/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2021/106/Pid.Dps dan terakhir menggunakan shabu pada hari Minggu tanggal

20 Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wita

- Bahwa terdakwa mengaku tidak ada memiliki ijin atas kepemilikan paket shabu.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) **Setiap Orang**
- 2) **Tanpa Hak atau melawan hukum;**
- 3) **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**
- 4) **melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu.**

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap penyalah guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan sebagai "Subyek hukum" dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan menghadapkan Terdakwa SOFIAN NOOR dan terdakwa DENI SURYADI yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai para Tersangka, yang ternyata pula dipersidangan sebagai para Terdakwa atas pertanyaan Hakim Kedua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" sekedar untuk memenuhi kedudukan para Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Jaksa

Hal 24 dari 31 hal Putusan Nomor 10-61/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah para Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan Jaksa Penuntut Umum pada pembuktian unsur delik yang menyertainya ;

Dengan demikian Unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran narkotika, dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, maka terhadap kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan secara tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa SOFIAN NOOR pada hari pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 pukul 01.30 Wita. bertempat di pinggir Jalan Cokroaminoto, tepatnya didepan kios atau warung Kastawan, Banjar Ubung, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar (TKP I) dari keterangan yang saksi peroleh dari SOFIAN NOOR akhirnya saksi bersama team kami berhasil menangkap terdakwa DENI SURYADI pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 02.45 Wita bertempat di Jalan Rai Mantra Gang Gagak 2, Kamar Kost No. 2, Banjar Jumpayah, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kab. Badung (TKP II);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa tidak ditemukan adanya dokumen/surat yang sah dari negara yang ditunjukkan sebagai ijin bagi terdakwa SOFIAN NOOR dan terdakwa DENI SURYADI untuk melakukan perbuatannya dan juga terdakwa SOFIAN NOOR dan terdakwa DENI SURYADI bukanlah orang yang berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa shabu karena para terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika tersebut, sehingga perbuatan para terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum.

Dengan demikian Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Hal 25 dari 31 hal Putusan Nomor 10-61/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang didukung dengan barang bukti yang telah disita, diperoleh fakta-fakta berupa:

- Bahwa terdakwa I SOFIAN NOOR ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 pada pukul 01.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Cokroaminoto, tepatnya didepan kios atau warung Kastawan, Banjar Ubung, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar (TKP 1), pada saat yang bersamaan petugas melakukan penggeledahan badan terdakwa SOFIAN NOOR, dimana petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok DUNHILL warna putih yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang dikemas dan dibungkus dengan lakban warna biru dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa I, selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa II DENI SURYADI pada hari yang sama sekira pukul 02.45 Wita bertempat di dalam kamar kos No. 2 yang beralamat di Jalan Rai Mantra Gang Gagak 2, Banjar Jumpayan, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kab. Badung (TKP 2), dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa II DENI SURYADI, dimana petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) potongan pipet yang digunakan sebagai sendok;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas adalah milik dari terdakwa I SOFIAN NOOR dan terdakwa II DENI SURYADI yang dibeli secara patungan;
- Bahwa para terdakwa sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu secara patungan yang mana yang awalnya terdakwa II DENI SURYADI mempunyai ide untuk membeli shabu, kemudian terdakwa II DENI SURYADI menghubungi terdakwa I SOFIAN NOOR namun pada saat itu terdakwa I SOFIAN NOOR mengatakan tidak punya uang dan hanya punya uang senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah, sehingga terdakwa DENI SURYADI menyarankan agar terdakwa I SOFIAN NOOR menggunakan uang itu dan sisanya hutang dengan menggunakan uang tiket yang dipegang oleh terdakwa II DENI SURYADI senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu) rupiah, sehingga para terdakwa sepakat untuk membeli shabu secara bersama-sama;
- Bahwa setelah para terdakwa sepakat selanjutnya terdakwa I SOFIAN NOOR mengirimkan uang melalui BRI LINK ke nomor rekening milik terdakwa II DENI SURYADI senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah, selanjutnya terdakwa DENI SURYADI menghubungi orang yang

Hal 26 dari 31 hal Putusan Nomor 10-61/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) untuk memesan shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu) rupiah;

- Bahwa setelah terdakwa I DENI SURYADI berhasil memesan paket shabu dari orang yang bernama GENDON (DPO), kemudian terdakwa II DENI SURYADI mentrasfer uang senilai Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu) rupiah dengan menggunakan ATM BCA milik terdakwa II DENI SURYADI dan setelah menunggu beberapa saat kemudian GENDON mengirimkan alamat tempat tempelan paket shabu kepada terdakwa II DENI SURYADI selanjutnya terdakwa II DENI SURYADI langsung meneruskan alamat tempelan tersebut kepada terdakwa I SOFIAN NOOR dengan maksud agar terdakwa I SOFIAN NOOR langsung mengambil tempelan tersebut;
- Bahwa terdakwa I SOFIAN NOOR langsung menuju ke alamat tempelan yang berada di bawah tiang listrik di sebuah gang yang tidak isi namanya sesuai lokasi yang dikirimkan terdakwa II DENI SURYADI, sampai akhirnya terdakwa I SOFIAN NOOR menemukan dan mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok DUNHILL warna putih, didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dan mencocokkannya dengan gambar yang dikirimkan dan terdakwa I SOFIAN NOOR langsung memasukkan paket tersebut ke dalam saku kiri belakang celana yang terdakwa gunakan;
- Bahwa kedua terdakwa mengaku setiap mengkonsumsi narkotika jenis shabu selalu bertempat di rumah kost dari terdakwa DENI SURYADI yang beralamat di Jalan Rai Mantra Gang Gagak 2, Kamar Kost No. 2, Banjar Jumpayah, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;
- Bahwa para terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut tujuannya adalah untuk digunakan secara bersama-sama, dimana para terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli narkotika jenis shabu dan menggunakannya secara bersama-sama;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket shabu yang ditemukan petugas, telah dilakukan penimbangan dan diketahui berat keseluruhan paket tersebut adalah 1,40 gram netto, dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan uji laboratoris kriminalistik dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 656/NNF/2021, tanggal 24 Juni 2021, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening 4497/2021/NF dan 4498/2021/NF yang disita dari terdakwa SOFIAN NOOR dan DENI SURYADI, adalah benar (positif) mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina (shabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), nomor urut 61, lampiran I Undang-

Hal 27 dari 31 hal Putusan Nomor 10-61/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sementara hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa SOFIAN NOOR dan DENI SURYADI, adalah Negatif/atau Tidak mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina/shabu.

- Bahwa terhadap para terdakwa telah dilakukan Assesment yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu dengan hasil rekomendasi sebagai berikut:
 - a) R/REKOM-129/IX/2021/TAT tanggal 17 September 2021, Bahwa berdasarkan hasil asesment, terdakwa a.n. SOFIAN NOOR terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional, tidak mengalami ketergantungan serta tidak/belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika, sehingga tim asesmen terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap menjadi proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkotika bagi diri sendiri;
 - b) R/REKOM-130/IX/2021/TAT tanggal 17 September 2021, Bahwa berdasarkan hasil asesment, terdakwa a.n. DENI SURYADI terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional, tidak mengalami ketergantungan serta tidak/belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika, sehingga tim asesmen terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap menjadi proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkotika bagi diri sendiri;

Dengan demikian Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tersebut terpenuhi.

Ad.4. Unsur " melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan "

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang didukung dengan barang bukti yang telah daridisita, diperoleh fakta-fakta berupa:

- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas adalah milik dari terdakwa I SOFIAN NOOR dan terdakwa II DENI SURYADI yang dibeli secara patungan, dimana para terdakwa sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu secara patungan yang mana yang awalnya terdakwa II DENI SURYADI mempunyai ide untuk membeli shabu, kemudian terdakwa II DENI SURYADI menghubungi terdakwa I SOFIAN NOOR namun pada saat itu terdakwa I SOFIAN NOOR mengatakan tidak punya uang dan hanya punya

Hal 28 dari 31 hal Putusan Nomor 10-61/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 10-61/Pid.Sus/2021/PN Dps
uang senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah, sehingga terdakwa DENI SURYADI menyarankan agar terdakwa I SOFIAN NOOR menggunakan uang itu dan sisanya hutang dengan menggunakan uang tiket yang dipegang oleh terdakwa II DENI SURYADI senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu) rupiah, sehingga para terdakwa sepakat untuk membeli shabu secara bersama-sama, setelah para terdakwa sepakat selanjutnya terdakwa I SOFIAN NOOR mengirimkan uang melalui BRI LINK ke nomor rekening milik terdakwa II DENI SURYADI senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah, selanjutnya terdakwa DENI SURYADI menghubungi orang yang bernama GENDON (DPO) untuk memesan shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu) rupiah dan ditrasfer menggunakan ATM BCA milik terdakwa II DENI SURYADI dan setelah menunggu beberapa saat kemudian GENDON mengirimkan alamat tempat tempelan paket shabu kepada terdakwa II DENI SURYADI selanjutnya terdakwa II DENI SURYADI langsung meneruskan alamat tempelan tersebut kepada terdakwa I SOFIAN NOOR dengan maksud agar terdakwa I SOFIAN NOOR langsung mengambil tempelan tersebut dan terdakwa I SOFIAN NOOR langsung menuju ke alamat tempelan yang berada di bawah tiang listrik di sebuah gang yang tidak isi namanya sesuai lokasi yang dikirimkan terdakwa II DENI SURYADI, sampai akhirnya terdakwa I SOFIAN NOOR menemukan dan mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok DUNHILL warna putih, di dalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang dikemas dan dibungkus dengan lakban warna biru dan setelah mengambil pembungkus rokok tersebut dan mencocokkannya dengan gambar yang dikirimkan dan terdakwa I SOFIAN NOOR langsung memasukkan paket tersebut ke dalam saku kiri belakang celana yang terdakwa gunakan dan selanjutnya akan dikonsumsi oleh para terdakwa di rumah kost dari terdakwa DENI SURYADI yang beralamat di Jalan Rai Mantra Gang Gagak 2, Kamar Kost No. 2, Banjar Jumpayah, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;

Dengan demikian Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau

Hal 29 dari 31 hal Putusan Nomor 10-61/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung para terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, sedangkan dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini ditemukan adanya keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I SOFIAN NOOR dan Terdakwa II DENI SURYADI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 30 dari 31 hal Putusan Nomor 10-61/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Merk DUNHILL warna putih;
 - 0, 89 gram brutto atau 0, 69 gram netto (Kode 1A);
 - 0, 91 gram brutto atau 0, 71 gram netto (Kode 1B);
- Total berat 2 (dua) paket shabu adalah 1,80 gram brutto atau 1,40 gram netto.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu merek Lefano;
 - 1 (satu) unit Handphone Sony warna putih dengan No Simcard 081246777537;
 - 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) potongan pipet yang digunakan sebagai sendok;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna putih dengan No Simcard 083115491909.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Suyoga, SH. dan Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Sukeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Dipa Umbara, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ni Putu Sukeni, S.H.

Hal 31 dari 31 hal Putusan Nomor 10-61/Pid.Sus/2021/PN Dps